



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency Menurut UU No. 4 Tahun 2023 Tentang PPSK.

*Legal Protection for Cryptocurrency Users According to Law No. 4 of 2023 Concerning PPSK.*

Jerry Peryanto<sup>1\*</sup>, Diana Ria W. Napitupulu<sup>2</sup>, Paltiada Saragi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

\*Correspondence Author: [jerrynapitupulu1985@gmail.com](mailto:jerrynapitupulu1985@gmail.com)

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 16 Apr, 2025

Revised: 20 May, 2025

Accepted: 20 May, 2025

#### Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;  
Cryptocurrency, UU PPSK

#### Keywords:

Legal Protection;  
Cryptocurrency, PPSK Law

DOI: [10.56338/jks.v8i5.7576](https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7576)

#### ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sektor keuangan, salah satunya melalui hadirnya cryptocurrency sebagai inovasi dalam sistem pembayaran dan investasi. Di Indonesia, fenomena ini menghadirkan tantangan hukum terkait perlindungan konsumen, kepastian regulasi, dan efektivitas pengawasan. Penelitian ini berfokus pada analisis sejauh mana perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency telah diakomodasi dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berdasarkan data sekunder seperti peraturan, literatur hukum, jurnal, dan dokumen resmi melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PPSK menjadi fondasi penting dalam pengawasan sektor keuangan digital, meski belum menyebut cryptocurrency secara tegas. OJK mendapat kewenangan mengawasi layanan keuangan digital, diperkuat dengan terbitnya POJK No. 27 Tahun 2024. Sementara itu, Bappebti tetap berperan dalam mengatur perdagangan aset kripto melalui Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Meski kedua lembaga menunjukkan komitmen kuat, tantangan tetap ada, seperti belum adanya definisi hukum kripto, minimnya aturan substantif, dan proses transisi pengawasan. Untuk itu, dibutuhkan regulasi turunan, undang-undang khusus, dan peningkatan literasi masyarakat.

#### ABSTRACT

The rapid development of digital technology has driven the transformation of the financial sector, one of which is through the presence of cryptocurrency as an innovation in payment and investment systems. In Indonesia, this phenomenon presents legal challenges related to consumer protection, regulatory certainty, and effectiveness of supervision. This study focuses on analyzing the extent to which legal protection for cryptocurrency users has been accommodated in Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (PPSK Law). This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach, based on secondary data such as regulations, legal literature, journals, and official documents through library studies and analyzed qualitatively. The results of the study show that the PPSK Law is an important foundation in supervising the digital financial sector, although it does not explicitly mention cryptocurrency. OJK has the authority to supervise digital financial services, strengthened by the issuance of POJK No. 27 of 2024. Meanwhile, Bappebti continues to play a role in regulating crypto asset trading through Bappebti Regulation No. 5 of 2019. Although both institutions have shown strong commitment, challenges remain, such as the absence of a legal definition of crypto, the lack of substantive regulations, and the process of transitioning supervision. Therefore, derivative regulations, special laws, and increased public literacy are needed.

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengakuan terhadap cryptocurrency mengalami dinamika yang cukup kompleks. Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut Bappebti) mengatur cryptocurrency sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 yang kemudian diubah melalui Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut, aset kripto didefinisikan sebagai komoditas tidak berwujud berbentuk aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi dan sistem peer-to-peer untuk memverifikasi serta mengamankan transaksi. Penetapan 229 jenis aset kripto yang sah diperdagangkan mencerminkan adanya pengakuan dan pengaturan negara terhadap fenomena ini sebagai bagian dari sistem perdagangan nasional.

Namun, di sisi lain, cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) melalui Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 secara tegas melarang penggunaan cryptocurrency dalam sistem pembayaran. Larangan tersebut didasari oleh kekhawatiran terhadap risiko volatilitas, ketiadaan underlying asset, serta potensi terjadinya aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ketidaksinkronan antara lembaga yang mengatur perdagangan dan pembayaran aset digital ini menciptakan dualisme kebijakan yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pengguna cryptocurrency di Indonesia.

Dalam rangka memperkuat sistem keuangan digital nasional serta memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU PPSK). Melalui undang-undang ini, terjadi pergeseran otoritas pengawasan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Pergeseran ini menandai perubahan paradigma dalam pengelolaan aset digital, dari sekadar perdagangan komoditas ke pengawasan keuangan yang lebih luas, sistematis, dan terintegrasi. Dalam masa transisi selama dua tahun, OJK diamanatkan untuk menyusun mekanisme pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen aset kripto secara menyeluruh.

Seiring dengan itu, pemerintah juga menetapkan pembentukan Bursa Aset Kripto yang dikelola oleh PT Bursa Komoditi Nusantara (Commodity Future Exchange), yang bertugas sebagai penyelenggara pasar fisik aset kripto, serta menunjuk PT Kliring Berjangka Indonesia sebagai lembaga kliring dan PT Tennet Depository Indonesia sebagai penyimpan aset kripto. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem kripto secara kelembagaan. Namun, kenyataannya masih terdapat berbagai kekosongan hukum dan kekaburan regulasi yang menimbulkan keraguan tentang seberapa efektif perlindungan hukum yang diberikan, terutama di tengah cepatnya perkembangan teknologi dan munculnya potensi penyimpangan.

Salah satu persoalan yang muncul dalam konteks perlindungan hukum adalah ketidakjelasan dalam mekanisme penyelesaian sengketa, pengembalian aset yang hilang, serta perlindungan atas data pengguna. Walaupun UU PPSK telah memuat ketentuan mengenai hak konsumen dan mekanisme pengaduan dalam konteks Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (selanjutnya disebut ITSK), pelaksanaan teknis dari ketentuan tersebut masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan perlindungan hukum terhadap pengguna cryptocurrency di Indonesia masih perlu diperkuat, baik melalui regulasi teknis maupun pembentukan lembaga penegak hukum khusus yang menangani aset digital.

Dalam UU PPSK, perlindungan konsumen menjadi salah satu prinsip utama yang harus ditegakkan dalam setiap aktivitas jasa keuangan, termasuk dalam kerangka inovasi teknologi keuangan. Hal ini mencakup hak untuk memperoleh informasi yang benar, kejelasan kontraktual, keamanan transaksi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan transparan. Namun demikian, tantangan implementatif tetap besar, mengingat kompleksitas teknologi blockchain, sifat

transaksi kripto yang anonim dan lintas batas, serta kerentanan terhadap kejahatan siber.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pengguna cryptocurrency di Indonesia perlu dikaji secara mendalam dalam perspektif UU PPSK, khususnya untuk menilai sejauh mana norma-norma dalam undang-undang ini mampu menjamin hak-hak pengguna, memberikan kepastian hukum, serta membangun ekosistem kripto yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Kajian ini juga menjadi penting dalam rangka memberikan masukan terhadap pengembangan regulasi turunan serta mendorong keterlibatan aktif lembaga pengawas dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang adaptif terhadap dinamika teknologi keuangan digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Dan Pengembangan Sektor Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency Di Indonesia.**

UU PPSK merupakan langkah awal pemerintah dalam merespons perkembangan teknologi digital di sektor keuangan, termasuk hadirnya aset kripto sebagai salah satu bentuk ITSK. Meski UU ini telah membuka ruang bagi pengawasan dan pengaturan aset kripto, namun masih terdapat kekosongan hukum (legal gap) yang berdampak pada perlindungan hukum bagi pengguna, kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta efektivitas pengawasan regulator.

#### **Status Hukum Aset Kripto: Belum Ditetapkan secara Tegas**

Dalam UU PPSK, aset kripto dikategorikan sebagai bagian dari ITSK. Hal ini termuat dalam Pasal 213:

“Ruang lingkup ITSK meliputi:

- a. Sistem pembayaran;
- b. Penyelesaian transaksi surat berharga;
- c. Penghimpunan modal;
- d. Pengelolaan investasi;
- e. Pengelolaan risiko;
- f. Penghimpunan dan/atau penyaluran dana;
- g. Pendukung pasar;
- h. Aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto; dan
- i. Aktivitas jasa keuangan digital lainnya.”

ITSK, yang selanjutnya disingkat ITSK, adalah aktivitas penyediaan layanan sektor keuangan dengan penggunaan teknologi informasi yang memiliki karakteristik inovatif. ITSK mencakup berbagai bentuk layanan berbasis teknologi informasi, termasuk namun tidak terbatas pada aset keuangan digital, aset kripto, dan aktivitas berbasis teknologi lainnya. Meskipun kripto disebut secara eksplisit dalam penjelasan umum dan cakupan ITSK, UU PPSK tidak memberikan definisi hukum yang spesifik terhadap aset kripto, seperti statusnya apakah sebagai komoditas, alat tukar, surat berharga, atau aset digital murni. Hal ini menciptakan kekosongan hukum ketika kripto digunakan di luar lingkup perdagangan, misalnya sebagai alat pembayaran atau sistem reward.

#### **Kelemahan dalam Perlindungan Konsumen**

UU PPSK memang menyebutkan pentingnya perlindungan konsumen dalam ekosistem keuangan digital. Namun, belum ada pasal yang secara spesifik mengatur bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna aset kripto, misalnya dalam kasus penipuan, peretasan wallet, kerugian akibat rug pull, atau kehilangan data.

Pasal 216

“Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing.

Pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:

- a. Keseimbangan antara upaya dalam mendorong inovasi dengan mitigasi risiko;
- b. Integrasi ekonomi dan keuangan digital;
- c. Efisiensi dan praktik bisnis yang sehat;
- d. Pelindungan Konsumen; dan
- e. Koordinasi pengaturan dan pengawasan antar otoritas.

Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. Penyediaan ruang dan/ atau fasilitasi uji coba/pengembangan inovasi (sandbox);
- b. Perizinan;
- c. Pemantauan dan evaluasi;
- d. Edukasi keuangan;
- e. Perlindungan Konsumen;
- f. Perlindungan data pribadi Konsumen;
- g. Aspek kelembagaan; dan
- h. Penyelenggaraan ITSK, dilakukan oleh pihak penyelenggaraan ITSK.”

Setiap penyelenggara ITSK wajib menjamin keamanan data dan informasi konsumen, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Penyelenggara ITSK wajib bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen yang disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran sistem yang berada di bawah kendalinya. Namun tidak dijelaskan bentuk konkret tanggung jawab tersebut, mekanisme penegakan ganti rugi, serta bagaimana perlindungan diberikan ketika pihak penyedia platform berada di luar negeri (karena banyak platform kripto bersifat global). Ini menjadi kekosongan hukum serius dalam perlindungan konsumen kripto.

### **Masa Transisi Pengawasan: Kekosongan Regulator Teknis**

UU PPSK menyatakan bahwa pengawasan aset kripto akan berpindah dari Bappebti ke OJK, namun hal ini masih dalam masa transisi selama 2 tahun sejak UU disahkan.

Pasal 6

- 1) “Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
  - a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
  - b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon;
  - c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
  - d. Kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan WK Lainnya;
  - e. Kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto;
  - f. Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen; dan
  - g. Sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan.

- 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan bertugas melaksanakan pengembangan sektor keuangan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan otoritas terkait.”

Pasal 312

- 1) “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan:
  - a. Aset keuangan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan

huruf e dalam Pasal 8 Angka 4 Undang-Undang ini; dan

b. Komoditi yang termasuk instrumen keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/ atau kontrak derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A dalam Pasal 20 Undang-Undang ini, dari Bappebti kepada otoritas sektor keuangan harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan tugas pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah yang harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Pasal 36A

“Ketentuan mengenai rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 mulai berlaku untuk tahun anggaran 2025.”

Kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap aset keuangan digital, termasuk aset kripto, yang semula berada pada kementerian atau lembaga lain, dialihkan kepada OJK dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU ini diundangkan. Artinya, selama masa transisi ini, belum ada otoritas tunggal yang secara penuh dan tegas bertanggung jawab atas pengawasan aset kripto. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab karena lemahnya kepastian hukum dan pengawasan aktif.

### **Kekosongan Pengaturan Perpajakan Aset Kripto**

UU PPSK tidak membahas secara eksplisit tentang mekanisme perpajakan atas aset kripto, baik itu dari aktivitas perdagangan, airdrop, staking, maupun kegiatan investasi lainnya. Padahal, aspek ini sangat penting untuk keadilan fiskal dan transparansi keuangan. Meski pemerintah melalui PMK Nomor 68/PMK.03/2022 telah mengenakan PPN dan PPh atas transaksi aset kripto, namun UU PPSK tidak menjadikannya sebagai bagian dari skema integratif sektor keuangan digital, sehingga masih terjadi tumpang tindih antara otoritas pajak, OJK, dan pelaku usaha.

### **Kekosongan Hukum Pidana atas Penyalahgunaan Kripto**

UU PPSK tidak mengatur sanksi pidana secara spesifik atas penyalahgunaan aset kripto untuk tindak kejahatan seperti money laundering, pendanaan terorisme, atau manipulasi pasar berbasis blockchain. Kripto sangat rentan disalahgunakan karena sifatnya yang anonim dan lintas batas.

Pasal 220

1) “Setiap penyelenggara ITSK wajib memenuhi ketentuan kepesertaan dalam asosiasi penyelenggara ITSK yang disetujui dan diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2) Dalam menjalankan pengaturan bagi anggotanya, asosiasi penyelenggara ITSK harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3) Asosiasi penyelenggara ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap setiap penyelenggara ITSK yang terdaftar sebagai anggota asosiasi sejalan dengan fungsi dan tugas yang diamanatkan oleh otoritas sektor keuangan.

4) Pengaturan terkait koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan asosiasi penyelenggara ITSK diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.”

Penyelenggara ITSK dilarang menyalahgunakan sistem untuk kegiatan yang melanggar hukum. Namun, tidak dijelaskan bentuk pelanggaran hukum tersebut dalam konteks kripto, dan tidak ada sanksi pidana khusus dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, aparat penegak hukum masih mengandalkan UU ITE, UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), atau bahkan KUHP, yang belum tentu mampu mengakomodasi karakteristik unik dari aset kripto. Ini menunjukkan celah hukum serius dalam aspek penegakan hukum pidana.

Analisis ini mengkaji perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency di Indonesia berdasarkan teori perlindungan dan kepastian hukum dalam UU PPSK 2023. Teori perlindungan hukum menekankan jaminan hak atas keamanan, informasi, dan keadilan. Namun, perlindungan dalam UU PPSK masih parsial dan membutuhkan penguatan lebih lanjut.

Pertama, dengan diakuinya aset kripto sebagai bagian dari ITSK sebagaimana tercantum dalam Pasal 213 UU PPSK, maka secara normatif pengguna kripto telah memperoleh pengakuan secara hukum bahwa aktivitas mereka berada dalam koridor legal. Ini merupakan langkah awal penting dalam upaya perlindungan hukum karena memberikan legitimasi terhadap transaksi dan kepemilikan aset kripto. Namun, pengakuan ini tidak serta-merta menjamin perlindungan yang komprehensif. Undang-undang ini belum menetapkan secara spesifik hak-hak pengguna apabila terjadi peretasan, kerugian akibat manipulasi pasar (seperti kasus rug pull), atau kegagalan sistem pada platform aset kripto.

Kedua, dalam Pasal 216, UU PPSK menekankan pentingnya perlindungan konsumen dan keamanan data pribadi. Hal ini merupakan bentuk nyata dari prinsip perlindungan hukum, yaitu mencegah terjadinya kerugian dengan mengatur kewajiban penyelenggara layanan kripto untuk menjamin keamanan sistem. Namun, perlindungan tersebut belum dijabarkan dalam bentuk mekanisme ganti rugi yang konkret bagi pengguna yang dirugikan, khususnya ketika penyelenggara ITSK berada di luar negeri dan tidak tunduk pada yurisdiksi Indonesia. Ketidakjelasan ini mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam aspek penegakan hak dan penyelesaian sengketa bagi konsumen.

Ketiga, teori perlindungan hukum juga menekankan adanya instrumen dan lembaga penegak hukum yang mampu mengadvokasi hak-hak masyarakat. Pada titik ini, masih terjadi masa transisi pengawasan dari Bappebti ke OJK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 312. Transisi ini berpotensi menciptakan kekosongan otoritas dalam pengawasan, sehingga memperlemah fungsi perlindungan terhadap pengguna di masa peralihan. Selama dua tahun masa transisi tersebut, terdapat risiko minimnya pengawasan efektif yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

UU PPSK belum mengatur pidana khusus untuk penyalahgunaan aset kripto, sehingga perlindungan hukum masih bersifat administratif dan belum mencakup penindakan tegas. Padahal, menurut teori perlindungan hukum, aspek represif penting untuk memastikan keadilan. Karena itu, diperlukan regulasi pelaksana atau undang-undang khusus agar perlindungan hukum terhadap pengguna kripto lebih efektif dan tidak hanya simbolis.

Selanjutnya, Teori kepastian hukum menekankan pentingnya norma hukum yang jelas, tertulis, dan dapat diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum menjadi landasan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka serta dapat memperkirakan akibat hukum dari setiap tindakan. Dalam konteks UU PPSK, terdapat upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi aset kripto melalui pengakuannya sebagai bagian dari sistem keuangan digital. Namun, kepastian tersebut masih belum sepenuhnya terwujud karena beberapa aspek utama yang menjadi indikator dari teori ini belum terpenuhi secara optimal.

Pertama, definisi hukum terhadap aset kripto dalam UU PPSK masih sangat umum dan tidak memberikan penjelasan yang pasti mengenai status hukumnya. Apakah aset kripto dikategorikan sebagai komoditas, instrumen keuangan, atau aset digital murni? Ketidakjelasan ini menimbulkan ambiguitas hukum dalam praktik, terutama ketika aset kripto digunakan di luar perdagangan, misalnya untuk transaksi lintas negara, sistem reward, atau smart contract. Tanpa kepastian hukum mengenai status aset kripto, maka konsekuensi hukum atas kepemilikan dan penggunaannya menjadi kabur.

Kedua, teori kepastian hukum juga menekankan bahwa norma hukum harus dapat dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang. Namun, selama masa transisi pengawasan dari Bappebti ke OJK yang berlangsung selama dua tahun, tidak terdapat otoritas tunggal yang bertanggung jawab

penuh terhadap pengaturan dan pengawasan kripto. Ketidakpastian kelembagaan ini menciptakan ruang abu-abu dalam pengambilan keputusan, pengawasan kegiatan pelaku usaha, dan perlindungan terhadap pengguna, yang pada akhirnya mereduksi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Ketiga, UU PPSK belum memberikan standar operasional prosedur yang baku bagi penanganan pelanggaran hukum dalam industri aset kripto. Meskipun Pasal 216 mengatur tentang prinsip perlindungan konsumen dan Pasal 220 mengatur kewajiban asosiasi penyelenggara ITSK, tidak ada kejelasan bagaimana penyelesaian hukum akan ditempuh bila terjadi konflik, seperti penipuan platform, kehilangan dana akibat peretasan, atau pelanggaran data pribadi. Ketidakhadiran norma ini bertentangan dengan prinsip dasar kepastian hukum karena masyarakat tidak dapat memprediksi jalur penyelesaian atau jaminan hukum yang akan mereka peroleh jika haknya dilanggar.

Keempat, kerangka perpajakan atas transaksi aset kripto tidak dimuat secara eksplisit dalam UU PPSK. Padahal, pajak merupakan bagian penting dari sistem keuangan negara dan memerlukan kepastian hukum agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Ketidakhadiran pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum positif belum mengakomodasi realitas kompleks dalam transaksi kripto, yang melibatkan berbagai bentuk seperti airdrop, staking, NFT, hingga yield farming. Oleh karena itu, tumpang tindih antara otoritas pajak, OJK, dan Bappebti pun berpotensi menimbulkan konflik yuridis dan birokratis.

Dengan demikian, dari perspektif teori kepastian hukum, UU PPSK masih menyisakan berbagai kekosongan hukum dan ketidaktegasan norma yang berdampak pada ketidakpastian hak dan kewajiban pengguna aset kripto. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang sejati, diperlukan:

- a. Penyusunan definisi hukum yang tegas mengenai aset kripto;
- b. Penetapan otoritas tunggal yang stabil dan permanen;
- c. Perumusan standar mekanisme penyelesaian sengketa;
- d. Integrasi sistem perpajakan dalam kerangka keuangan digital; dan
- e. Perumusan norma pidana khusus terhadap penyalahgunaan aset kripto.

UU PPSK secara teori memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna kripto, namun praktiknya masih lemah akibat kekosongan norma dan kelembagaan. Diperlukan regulasi pelaksana dan legislasi khusus agar perlindungan konsumen terwujud dan sistem hukum digital Indonesia lebih adaptif di masa depan.

### **Mekanisme Perlindungan Hukum yang diberikan OJK Kepada Pengguna Cryptocurrency**

Berdasarkan UU PPSK yang, meskipun tidak menyebut aset kripto secara eksplisit, memberikan dasar hukum perlindungan kepada pengguna layanan keuangan digital, apabila layanan tersebut disediakan oleh LJK yang diawasi oleh OJK:

#### **1. Pasal 6 Tentang Wewenang OJK**

Pasal ini menetapkan bahwa OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melakukan penyidikan terhadap aktivitas di sektor keuangan. Isi dari Pasal 6 UU PPSK menekankan bahwa setiap LJK wajib memenuhi standar operasional dan transparansi yang ditetapkan oleh OJK. Dengan demikian, apabila LJK menyediakan layanan digital yang meliputi transaksi aset kripto, maka mereka harus mematuhi pengawasan dan regulasi OJK sehingga konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang efektif.

#### **2. Pasal 38**

Pasal 38 ini mengatur kewajiban OJK dalam hal tata kelola kelembagaan, pelaporan kinerja, dan transparansi keuangan. Meskipun pasal ini tidak menyebutkan “cryptocurrency” secara eksplisit, mekanisme pelaporan dan transparansi yang diwajibkan di sini memiliki implikasi penting bagi perlindungan hukum pengguna aset kripto yang dilayani oleh LJK yang berada di bawah pengawasan OJK. Dengan adanya laporan keuangan yang terbuka, pengguna aset kripto dapat memperoleh

gambaran mengenai bagaimana OJK mengelola dan menyalurkan dana serta memastikan bahwa dana pengawasan dan regulasi digunakan secara tepat untuk melindungi konsumen, termasuk di sektor inovasi keuangan digital.

Secara keseluruhan, meskipun Pasal 38 tidak secara khusus mengatur perlindungan bagi pengguna aset kripto, mekanisme pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas yang diamanatkan di pasal ini merupakan fondasi penting yang mendukung keseluruhan sistem pengawasan OJK. Dengan demikian, setiap LJK termasuk yang menyediakan layanan terkait aset kripto akan mendapatkan pengawasan yang ketat. Hasilnya, setiap penyimpangan atau kelalaian yang dapat merugikan pengguna dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme evaluasi dan pelaporan tersebut, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi konsumen di era digital.

### 3. Pasal 48A

Pasal 48A mengatur mengenai pertukaran data dan/atau informasi oleh OJK dalam konteks kerja sama internasional. Pasal ini menegaskan bahwa dalam rangka kerja sama internasional, terutama di bidang pengaturan, pengawasan, dan penyidikan, OJK diperbolehkan untuk saling bertukar data atau informasi dengan otoritas luar negeri. Pertukaran tersebut dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, meskipun data atau informasi yang dimiliki OJK biasanya dilindungi oleh aturan kerahasiaan, dalam situasi kerja sama internasional, aturan kerahasiaan tersebut tidak menghalangi OJK untuk berbagi data guna menunjang efektivitas pengawasan dan penyidikan lintas negara.

Tujuan dari pengecualian ini adalah untuk memastikan bahwa proses kerja sama internasional dapat berlangsung secara lancar, sehingga OJK dan mitra internasionalnya dapat saling memperoleh informasi penting yang diperlukan untuk menangani isu-isu yang bersifat global, seperti praktik keuangan ilegal, pencucian uang, dan pelanggaran regulasi lainnya. Dengan demikian, Pasal 48A merupakan mekanisme yang mendukung transparansi dan kolaborasi internasional di sektor keuangan, sehingga perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan dapat lebih terjaga melalui kerja sama lintas batas.

### 4. Pasal 48B

Berdasarkan analisis penulis terhadap Pasal 48B diketahui bahwa pasal ini telah memberikan dasar mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum dalam sektor jasa keuangan yang juga mencakup layanan terkait aset kripto apabila disediakan oleh LJK yang diawasi OJK. Pada ayat (1) dan (2) pasal ini, OJK diberi kewenangan untuk menetapkan apakah penyidikan atas dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan akan dimulai, tidak dilakukan, atau dihentikan, dengan terlebih dahulu melakukan penyelidikan. Hal ini penting bagi perlindungan pengguna kripto karena memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran yang merugikan konsumen dapat segera diinvestigasi oleh OJK. Selanjutnya, pada ayat (3) hingga (5), pasal ini mengatur prosedur penyelesaian pelanggaran di mana pihak yang diduga melakukan tindak pidana dapat mengajukan permohonan penyelesaian, dan OJK akan menilai permohonan tersebut dengan menghitung nilai kerugian yang timbul.

Dalam melakukan penilaian, OJK mempertimbangkan penyelesaian atas kerugian, nilai transaksi atau kerugian yang terjadi, serta dampak pelanggaran terhadap sektor jasa keuangan dan kepentingan nasabah atau investor sebagaimana diatur dalam ayat (6) dan (7) UU PPSK. Jika permohonan penyelesaian disetujui, pihak pemohon wajib memenuhi seluruh kesepakatan, termasuk membayar ganti rugi yang menjadi hak pihak yang dirugikan, bukan sebagai pendapatan OJK, sehingga penyelidikan dapat dihentikan. Selain itu, OJK memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan, pembatasan atau pembekuan produk dan layanan, pemberhentian pengurus, denda, hingga pencabutan izin usaha sesuai ketentuan ayat (9) dan (10). Apabila permohonan tidak disetujui atau tidak dipenuhi, OJK berhak melanjutkan ke tahap penyidikan sebagaimana tercantum dalam ayat (11). Semua ketentuan ini disesuaikan dengan karakteristik sektor jasa keuangan, termasuk layanan digital dan aset kripto, dan diatur lebih lanjut dalam peraturan OJK

sesuai ayat (12) dan (13), sehingga pengguna aset kripto tetap mendapatkan perlindungan hukum melalui mekanisme penyelesaian kerugian, penerapan sanksi administratif, dan upaya menjaga integritas pasar serta melindungi kepentingan konsumen.

#### 5. Pasal 49

Berdasarkan analisis penulis terhadap Pasal 49 telah mengatur secara komprehensif tentang penyidik yang ditunjuk oleh OJK untuk menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk yang berkaitan dengan aset atau transaksi cryptocurrency. Pasal ini menetapkan bahwa penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK yang terdiri dari pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu, serta pegawai yang telah diberi wewenang khusus setelah memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dengan mekanisme ini, OJK berkoordinasi dengan Kepolisian Negara dalam menerima laporan, melakukan penelitian, memanggil saksi, memeriksa pembukuan, serta mengumpulkan barang bukti, yang semuanya merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa setiap dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat diusut tuntas.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency, ketentuan tersebut memberikan jaminan bahwa jika terjadi kejahatan seperti penipuan, pencucian uang, atau manipulasi pasar dalam transaksi aset kripto, maka penyidikan akan dilakukan oleh aparat yang memiliki wewenang khusus dan keahlian dalam menangani kasus di sektor keuangan. Hal ini memastikan bahwa hak-hak pengguna cryptocurrency terlindungi dengan baik melalui penegakan hukum yang cepat dan efektif, sehingga para pelaku kejahatan yang merugikan konsumen dapat diungkap dan diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 6. Sanksi

Berdasarkan analisis penulis terhadap Pasal 53 dan Pasal 54 yang telah menetapkan sanksi pidana dan denda administratif yang sangat berat bagi setiap orang atau entitas yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait. Secara khusus, Pasal 53 mengancam pelanggar dengan hukuman penjara minimal 4 tahun hingga maksimal 12 tahun, serta denda yang berkisar antara sepuluh miliar hingga tiga ratus miliar rupiah bagi perseorangan, dan denda yang lebih besar untuk korporasi, jika mereka mengabaikan kewenangan OJK yang diatur dalam beberapa pasal, seperti Pasal 8A ayat (1), Pasal 9 huruf c sampai huruf g, dan Pasal 30 ayat (1) huruf a.

Sementara itu, Pasal 54 mengatur sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan perintah tertulis yang telah dikeluarkan oleh OJK, misalnya perintah untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi, dengan ancaman hukuman dan denda yang serupa. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency, ketentuan sanksi tersebut berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang kuat, sehingga setiap penyedia layanan aset kripto wajib mematuhi perintah dan regulasi OJK.

Penerapan sanksi yang tegas, risiko penyalahgunaan, penipuan, atau pelanggaran dalam transaksi cryptocurrency dapat diminimalkan, sehingga hak dan kepentingan pengguna terlindungi secara optimal. Dengan demikian, sanksi administratif dan pidana yang diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 merupakan instrumen penting untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan, termasuk dalam penyelenggaraan layanan cryptocurrency, demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi konsumen.

Perlindungan hukum bagi pengguna aset kripto dalam POJK 27/2024 didasarkan pada sejumlah prinsip penting, salah satunya adalah asas keadilan dan keterbukaan. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan perdagangan AKD-AK harus dilakukan secara transparan, adil, akuntabel, dan bertanggung jawab. Hal ini menggarisbawahi bahwa pengguna sebagai bagian dari ekosistem memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan informasi yang jujur dari penyelenggara. Perlindungan tidak hanya dalam bentuk pengawasan eksternal dari OJK, tetapi juga diwujudkan melalui kewajiban internal penyelenggara dalam menjaga kepercayaan pengguna. Dalam

hal ini, penyelenggara tidak boleh memanipulasi data, menyembunyikan risiko, atau menggunakan aset pengguna untuk kepentingan lain.

Lebih lanjut, Pasal 4 hingga Pasal 7 POJK ini mengatur tentang tata kelola penyelenggara perdagangan AKD-AK, termasuk tanggung jawab mereka dalam menjamin perlindungan terhadap konsumen. Dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa penyelenggara wajib menyusun dan menerapkan kebijakan perlindungan konsumen, yang mencakup pemberian informasi yang benar dan tidak menyesatkan, mekanisme penyelesaian pengaduan yang mudah diakses, serta perlindungan terhadap data pribadi pengguna. Ini berarti, apabila terjadi kebocoran data atau manipulasi informasi oleh pihak penyelenggara, pengguna memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi atau mengajukan pengaduan resmi kepada OJK.

Salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum pengguna adalah kewajiban penyelenggara untuk memisahkan dana dan aset konsumen dari kekayaan milik perusahaan. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggara wajib memisahkan dana milik pengguna dan milik penyelenggara, serta menyimpannya di lembaga keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana konsumen, terutama apabila penyelenggara mengalami kebangkrutan atau permasalahan keuangan lainnya. Melalui ketentuan ini, aset milik pengguna tidak dapat dijadikan objek pelunasan utang oleh penyelenggara, dan tetap dapat dikembalikan kepada pemilik yang sah.

Transparansi informasi juga menjadi pilar utama dalam perlindungan pengguna. Dalam Pasal 28 disebutkan bahwa penyelenggara wajib memberikan informasi kepada pengguna secara berkala mengenai kondisi pasar, harga aset digital, biaya transaksi, serta risiko yang melekat dalam investasi tersebut. Informasi yang disampaikan harus mudah dipahami dan tidak menyesatkan, sebagaimana diperjelas dalam Pasal 29 ayat (2). Kewajiban ini bertujuan agar konsumen dapat mengambil keputusan investasi yang rasional dan berdasarkan informasi yang akurat. Jika penyelenggara gagal memberikan informasi secara benar dan terbukti merugikan pengguna, maka pengguna berhak untuk mengajukan klaim hukum atau menuntut penggantian kerugian.

Dalam hal terjadi permasalahan antara pengguna dan penyelenggara, POJK 27/2024 juga menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang terstruktur. Pasal 60 menyatakan bahwa penyelenggara wajib menyediakan layanan pengaduan dan penanganan sengketa yang cepat, efisien, dan adil. Apabila penyelesaian internal tidak membuahkan hasil, pengguna dapat mengajukan perkara ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan, atau membawa perkara ke ranah peradilan. Lebih lanjut, Pasal 62 memberikan hak kepada pengguna untuk memperoleh kejelasan proses dan hasil penyelesaian sengketa, serta jaminan bahwa aset mereka tidak akan ditahan secara sewenang-wenang oleh penyelenggara. Dengan demikian, pengguna memiliki perlindungan legal yang konkret ketika mengalami kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran dari pihak penyelenggara.

OJK juga menekankan pentingnya pengawasan teknologi sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum pengguna. Dalam Pasal 39, penyelenggara diwajibkan untuk mengimplementasikan sistem manajemen risiko teknologi informasi, termasuk keamanan siber dan sistem deteksi fraud. Dalam praktiknya, hal ini berarti OJK dapat sewaktu-waktu melakukan audit teknologi terhadap penyelenggara untuk memastikan sistemnya tidak membahayakan data atau aset pengguna. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran, maka penyelenggara dapat dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 65, mulai dari teguran tertulis, denda administratif, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin.

Sanksi administratif tersebut bukan hanya ancaman simbolik, melainkan langkah tegas OJK dalam memastikan bahwa penyelenggara mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan pengguna bersifat aktif dan dinamis, di mana negara hadir untuk menindak pelanggaran secara cepat dan proporsional. Perlindungan hukum ini diperkuat pula oleh

kolaborasi antara OJK dan lembaga lainnya, seperti BI, Kominfo, dan PPATK, dalam hal pengawasan transaksi, pengendalian risiko pencucian uang, serta pelacakan aktivitas ilegal dalam ekosistem aset digital.

Tak kalah penting, POJK ini juga mewajibkan penyelenggara untuk memberikan edukasi dan literasi kepada pengguna terkait manfaat dan risiko aset kripto. Pasal 26 menyatakan bahwa penyelenggara wajib memberikan edukasi sebelum pengguna dapat memulai transaksi, termasuk simulasi dan materi informasi dalam bentuk digital. Hal ini sejalan dengan upaya preventif dalam perlindungan hukum, karena konsumen yang memahami hak dan risikonya secara menyeluruh akan lebih siap menghadapi dinamika pasar. Edukasi ini menjadi jembatan antara regulasi dan praktik, agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif dalam perilaku masyarakat digital.

Dengan segala ketentuan tersebut, mekanisme perlindungan hukum pengguna dalam perdagangan aset kripto di bawah pengawasan OJK telah dibangun secara komprehensif dan bertingkat. Perlindungan ini tidak hanya bersifat reaktif—ketika pengguna mengalami kerugian—tetapi juga preventif dan edukatif. Dari izin penyelenggara, pengamanan aset, transparansi informasi, penyelesaian sengketa, pengawasan teknologi, hingga sanksi administratif, semuanya dirancang untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital yang berkembang pesat ini. Regulasi melalui POJK 27/2024 merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak-hak hukum konsumen, dan menjadi landasan yang kokoh bagi Indonesia dalam membangun industri aset keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan diterbitkannya Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024, OJK tidak hanya diberi kewenangan administratif, tetapi juga memiliki instrumen hukum yang memungkinkan pengawasan, pembinaan, hingga penindakan terhadap pelaku usaha yang menyimpang dari ketentuan. Ini menjadi syarat utama agar perlindungan hukum bisa dianggap efektif, karena aturan tersebut memiliki sanksi hukum yang jelas dan mekanisme pengawasan yang terstruktur. Namun demikian, efektivitas hukum juga sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat, khususnya para pengguna cryptocurrency, memahami hak dan kewajibannya. Di sinilah peran edukasi dan literasi digital menjadi krusial, karena tanpa pemahaman yang cukup, masyarakat akan sulit menggunakan saluran perlindungan hukum yang disediakan negara.

Bappebti, yang beroperasi di bawah Kementerian Perdagangan, memiliki peran utama dalam memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi para investor cryptocurrency di Indonesia. Sebagai lembaga yang mengawasi perdagangan berjangka, termasuk aset digital kripto, Bappebti bertanggung jawab untuk merancang regulasi yang memastikan keamanan dan kepastian hukum dalam aktivitas perdagangan tersebut. Dengan adanya peran Bappebti, investor dapat merasa lebih terlindungi dalam menghadapi dinamika pasar kripto yang seringkali penuh dengan ketidakpastian.

Salah satu regulasi penting yang diterapkan Bappebti adalah Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka dan menjadi langkah konkrit dalam menciptakan kepastian hukum. Regulasi tersebut memberikan perlindungan yang diperlukan di tengah volatilitas dan risiko tinggi yang melekat pada perdagangan aset digital. Ini menunjukkan bahwa negara berkomitmen untuk mengatur dan melindungi kegiatan investasi dalam sektor cryptocurrency.

Dalam rangka memberikan perlindungan lebih lanjut, Bappebti juga mengadopsi pendekatan preventif melalui ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bappebti. Ketentuan ini mewajibkan pelanggan aset kripto untuk memiliki kecukupan dana atau saldo sebelum melakukan transaksi. Hal ini dirancang untuk mencegah terjadinya kegagalan setelmen yang dapat menyebabkan kerugian baik pada level individu maupun stabilitas pasar secara keseluruhan. Ini menunjukkan adanya tanggung jawab hukum preventif yang mendukung perlindungan terhadap investor.

Selain itu, Bappebti juga menuntut agar penyelenggara perdagangan aset kripto memiliki pegawai bersertifikasi CISSP, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f. Sertifikasi ini

bertujuan untuk memastikan bahwa pengelola sistem perdagangan kripto memiliki kemampuan untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data pengguna. Tidak hanya itu, Bappebti juga mewajibkan platform perdagangan untuk memiliki infrastruktur teknologi yang memadai dan memastikan data pengguna terlindungi dengan sistem pemulihan bencana yang berada di Indonesia, yang menambah lapisan perlindungan terhadap data dan dana investor.

Penting untuk dipahami bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bappebti juga menyentuh aspek tanggung jawab atas kerugian. Dalam hal ini, prinsip hukum perdata seperti perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kerugian menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian dalam proses perdagangan. Investor yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban hukum kepada pihak yang menyebabkan kerugian, baik itu penyedia platform, pialang, atau pihak ketiga lainnya.

Regulasi ini juga menempatkan cryptocurrency dalam kerangka hukum sebagai komoditas yang sah diperjualbelikan di bursa berjangka. Ini adalah langkah penting dalam memberikan kejelasan status hukum cryptocurrency, yang sebelumnya berada dalam area abu-abu. Dengan pengakuan ini, investor memiliki kepastian hukum bahwa kegiatan perdagangan kripto yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selama dilakukan di bawah kerangka dan pengawasan Bappebti.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa pengakuan cryptocurrency sebagai komoditas tidak serta-merta menjadikannya alat pembayaran yang sah. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, hanya Rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan cryptocurrency tetap dibatasi hanya untuk keperluan investasi dan bukan untuk transaksi jual beli barang atau jasa di dalam negeri.

Bappebti diberikan mandat oleh negara untuk menjalankan fungsi pengawasan yang menyeluruh dan ketat terhadap segala bentuk aktivitas perdagangan aset kripto yang diselenggarakan melalui bursa berjangka resmi dan telah memperoleh izin operasional. Kewenangan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa ekosistem perdagangan aset kripto di Indonesia berlangsung dalam kerangka hukum yang tertib, transparan, dan adil. Pengawasan tersebut tidak bersifat pasif, melainkan aktif dan proaktif, melibatkan serangkaian mekanisme teknis dan kelembagaan yang terstruktur. Beberapa aspek utama dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang menjadi bagian dari tugas Bappebti dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, dalam hal pengawasan transaksi, Bappebti menjalankan fungsi pemantauan secara langsung terhadap aktivitas perdagangan yang terjadi di platform atau bursa kripto yang telah terdaftar dan memperoleh persetujuan dari lembaga ini. Pemantauan ini dilakukan melalui sistem pelaporan dan integrasi data digital, sehingga setiap transaksi yang dilakukan oleh para pelaku pasar dapat terdeteksi dan dievaluasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses jual beli aset digital dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak mengandung unsur manipulasi pasar, insider trading, atau bentuk penyimpangan lainnya. Jika dalam proses pemantauan ditemukan aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi melanggar hukum, Bappebti memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan lanjutan guna menindaklanjuti temuan tersebut secara menyeluruh.

Kedua, dalam konteks penegakan hukum, Bappebti memiliki instrumen untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha maupun individu yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, khususnya terkait aset kripto. Sanksi administratif ini dapat berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin operasional, hingga pengenaan denda administratif yang jumlahnya telah ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak pelanggaran yang ditimbulkan. Tujuan dari pemberian sanksi tersebut adalah untuk menegakkan integritas dan kredibilitas pasar aset kripto di Indonesia, serta menciptakan efek jera bagi para pelaku usaha agar senantiasa tunduk pada norma

hukum yang berlaku.

Ketiga, dalam rangka memperkuat efektivitas pengawasan terhadap transaksi aset kripto yang bersifat lintas negara, Bappebti juga menjalin hubungan kerja sama dengan otoritas pengawas di negara lain. Hal ini menjadi penting mengingat karakteristik cryptocurrency yang tidak terbatas oleh batas yurisdiksi nasional dan dapat diperdagangkan secara global melalui jaringan internet. Kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk pertukaran data intelijen, koordinasi dalam penelusuran aliran transaksi ilegal, serta harmonisasi regulasi antarnegara. Kolaborasi ini sangat krusial untuk menanggulangi praktik perdagangan gelap, pencucian uang, pendanaan terorisme, serta bentuk-bentuk penyalahgunaan lainnya yang dapat merugikan investor domestik maupun sistem keuangan nasional secara keseluruhan.

Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 sejatinya telah memberikan kerangka hukum dan struktur pengawasan yang lebih kokoh terhadap aktivitas perdagangan Cryptocurrency di Indonesia. Kehadiran peraturan ini merupakan tonggak penting dalam upaya negara untuk menciptakan pasar aset digital yang transparan, aman, dan terpercaya. Namun demikian, di tengah upaya ini, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi guna mengoptimalkan efektivitas regulasi tersebut dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada para pengguna dan investor.

Pertama, Edukasi publik tentang investasi aset kripto menjadi tantangan penting yang perlu segera diatasi. Meskipun Bappebti telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan digital, pemahaman masyarakat tentang cara kerja dan risiko investasi kripto masih terbatas. Banyak orang tergiur keuntungan instan tanpa memahami volatilitas harga dan potensi kerugian. Untuk mengatasi hal ini, Bappebti perlu menjalin kemitraan dengan media sosial, institusi pendidikan, dan komunitas kripto agar materi edukasi lebih mudah diakses. Selain itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan risiko, penipuan digital, dan legalitas platform perdagangan untuk mencegah investasi ilegal.

Kedua, masih terdapat kendala dalam pengawasan terhadap aktivitas perdagangan Cryptocurrency yang dilakukan di luar bursa berjangka resmi yang terdaftar di Indonesia. Dalam praktiknya, banyak investor Indonesia yang tetap menggunakan layanan dari bursa internasional seperti Binance, Coinbase, dan platform lain yang belum tentu mematuhi regulasi nasional. Akibatnya, transaksi-transaksi yang terjadi di luar ekosistem Bappebti tidak bisa dimonitor secara langsung, sehingga memperbesar potensi terjadinya pelanggaran hukum, penipuan, dan praktik ilegal lainnya. Model perdagangan peer-to-peer (P2P) yang semakin berkembang pun menambah tantangan tersendiri dalam hal pengawasan. Transaksi yang dilakukan langsung antarindividu tanpa perantara resmi menyulitkan otoritas dalam melacak pergerakan dana dan menganalisis kepatuhan terhadap aturan hukum. Untuk menjawab tantangan ini, Bappebti perlu membangun sinergi dengan otoritas keuangan dan lembaga pengawas di tingkat global. Diperlukan pula penguatan sistem pelaporan lintas negara dan penandatanganan nota kesepahaman dengan regulator di negara lain agar pengawasan dapat dilakukan secara terpadu. Selain itu, Bappebti dapat mempertimbangkan penyusunan regulasi pelengkap yang membatasi akses terhadap platform tidak terdaftar dan mengarahkan masyarakat untuk hanya bertransaksi di platform yang telah mengantongi izin resmi di Indonesia.

Ketiga, persoalan keamanan sistem dan perlindungan data pribadi menjadi aspek kritical yang tidak bisa diabaikan dalam ekosistem aset digital. Perdagangan Cryptocurrency sangat rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan siber, mulai dari peretasan dompet digital (wallet), pencurian identitas, hingga manipulasi sistem. Meskipun regulasi telah mengatur bahwa setiap bursa yang beroperasi wajib memiliki sistem keamanan berstandar tinggi dan tenaga profesional bersertifikat seperti Certified Information System Security Professional (CISSP), kenyataannya insiden kebocoran data dan pencurian aset digital tetap menjadi ancaman yang nyata. Oleh karena itu, bursa berjangka dan pedagang fisik aset kripto yang terdaftar wajib mengembangkan sistem keamanan berlapis, mulai dari enkripsi data tingkat tinggi, penggunaan otentikasi ganda (multi-factor authentication), hingga sistem backup dan pemulihan bencana (disaster recovery) yang efisien. Selain itu, perlindungan data pribadi

pengguna juga perlu mendapat perhatian lebih. Bursa harus mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan informasi sensitif. Transparansi dalam kebijakan privasi dan perlindungan data merupakan kunci untuk membangun kepercayaan pengguna terhadap platform.

Keempat, meskipun Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 telah menjadi tonggak penting, ketiadaan infrastruktur hukum yang lebih komprehensif masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum. Sifat Cryptocurrency yang transnasional menyebabkan banyak transaksi lintas batas yang tidak dapat dijangkau oleh hukum nasional semata. Hal ini menyulitkan proses penyelidikan dan penindakan terhadap tindak pidana, terutama yang melibatkan pencucian uang, pendanaan terorisme, atau penipuan investasi. Untuk itu, penguatan kerja sama hukum internasional menjadi langkah strategis yang harus diambil. Bappebti bersama lembaga terkait seperti PPATK, OJK, dan Kementerian Luar Negeri perlu menginisiasi pembentukan jaringan kerja sama yang memungkinkan pertukaran data dan pemantauan lintas yurisdiksi. Selain itu, reformulasi regulasi nasional juga perlu dilakukan agar selaras dengan standar internasional, seperti pedoman dari Financial Action Task Force (FATF) mengenai pengawasan aset virtual. Regulasi yang diperbarui harus mencakup kewajiban pelaporan transaksi besar, identifikasi pengguna (know your customer), serta mekanisme pelacakan dana yang lebih rinci.

Kelima, Pengawasan efektif dan penegakan hukum yang tegas akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap cryptocurrency di Indonesia. Investor akan merasa lebih aman jika ada jaminan perlindungan dari penipuan atau manipulasi pasar. Bappebti perlu memperkuat pengawasan real-time dengan memanfaatkan teknologi AI dan big data untuk mendeteksi transaksi ilegal. Selain itu, sistem pelaporan dari bursa harus dipantau dan diverifikasi secara berkala. Penegakan hukum harus disertai sanksi tegas, baik administratif maupun pidana, untuk menciptakan efek jera dan menjaga integritas pasar.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency, mekanisme yang dijalankan oleh Bappebti melalui Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 menjadi langkah konkret dalam menciptakan sistem perdagangan kripto yang legal, aman, dan transparan. Aturan ini tidak hanya menetapkan tata cara perdagangan, tetapi juga memberikan dasar pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran. Perlindungan hukum tersebut tercermin dari kepatuhan pelaku pasar terhadap regulasi, seperti pemenuhan syarat keuangan, infrastruktur, dan kewajiban edukasi kepada investor. Bappebti juga aktif melakukan pengawasan, audit, serta penjatuhan sanksi, yang menunjukkan bahwa hukum dijalankan secara fungsional, bukan hanya simbolik. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam mengawasi transaksi di luar bursa resmi dan platform internasional, yang sulit dijangkau dan berpotensi merugikan pengguna.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa UU PPSK telah berupaya membentuk kerangka hukum yang lebih jelas bagi pelaku usaha dan pengguna cryptocurrency di Indonesia, meskipun perlindungan yang diberikan masih bersifat prinsipil dan belum mengatur secara rinci mengenai status hukum aset kripto, mekanisme kompensasi, serta sistem pengawasan efektif selama transisi kewenangan dari Bappebti ke OJK. Pengawasan terhadap perlindungan hukum pengguna cryptocurrency melibatkan peran aktif OJK, yang berdasarkan UU PPSK dan POJK No. 27 Tahun 2024 bertanggung jawab mengawasi layanan keuangan digital dengan prinsip tata kelola yang baik, keamanan data, audit sistem, serta pemberian sanksi, sementara Bappebti melalui Peraturan No. 5 Tahun 2019 mengatur pasar fisik aset kripto dengan fokus pada infrastruktur, transparansi, dan edukasi pengguna. Kedua lembaga ini juga membangun kerja sama lintas sektor dan internasional untuk mengatasi kejahatan lintas negara. Walaupun mekanisme perlindungan hukum tersebut telah

menunjukkan kemajuan, tantangan seperti rendahnya literasi digital, risiko pelanggaran data, dan kompleksitas pengawasan platform global masih menjadi hambatan, sehingga diperlukan penguatan regulasi adaptif, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, serta peningkatan literasi masyarakat guna memperkuat perlindungan hukum di era ekonomi digital.

#### DAFTAR PUSTAKA

Puspasari, S. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Fanny, "Pengawasan Aset Kripto dan Aset Digital", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengawasan-aset-kripto-dan-aset-digital-lt67c7801ca0585/> [diakses tanggal 02/04/2025, pukul 04.16]

Tiara Amanda Putri, "Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-lt5a1e13e9c9fc4/> [diakses tanggal 05/04/2025, pukul 06.45]

#### Journal articles:

Adlina, N. A. (2023). Kewenangan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(2), 250-269.

Barkah, L. B., & Zakiran, A. H. (2023, January). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Digital Kripto Ditinjau dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 469-474).

Hakim, L., & Dinata, A. B. (2025). Penggunaan Cryptocurrency Untuk Kepentingan Investasi Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(2), 541-554.

Hapid, F. M., Rosidin, U., & Jaelani, E. (2023). Perkembangan Tindak Pidana Di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 160-172.

Jones, E., & Knaack, P. (2019). Global financial regulation: Shortcomings and reform options. *Global Policy*, 10(2), 193-206.

Krisnawangsa, H. C., Hasiholan, C. T. A., Adhyaksa, M. D. A., & Maspaitella, L. F. (2021). Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). *Dialogia Iuridica*, 13(1), 1-15.

Syafitri, Y. (2023). Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan. *UNES Law Review*, 6(1), 860-867.

Tambun, M. A., & Putuhena, M. I. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 33-57.

Ujang Charda, S. (2008). *Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan: Sebuah Kajian Terhadap Realita Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bungo Abadi, Bandung.

Wimar, M., & Suherman, S. (2023, November). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemilik Aset Kripto di Indonesia. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 1028-1046).